



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SALMON MAMBOAI**; bertempat tinggal di Jalan Maluku, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Serui;
2. **WELEM M. MAMBOAI**; bertempat tinggal di Jalan Maluku, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Serui;
3. **NEHEMIA MAMBOAI**, bertempat tinggal di Jalan Maluku, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Serui, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Fidelis Masriat, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Maluku, Kelurahan Serui Kota, Kabupaten Kepulauan Yapen Serui, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI PERHUBUNGAN R.I. DI JAKARTA cq KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA WILAYAH V JAYAPURA cq KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BANDARA SERUI**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Serui, Papua, diwakili oleh Albert Krisifu selaku Kepala Bandar Udara Soedjarwo Condronogoro Serui, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudi Richardo, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Setditjen Perhubungan Udara dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2016;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI RI cq GUBERNUR PROVINSI PAPUA cq BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**, berkedudukan di Jalan Maluku Serui Papua;
3. **TUAN YULIANUS MAMBOAI**, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q MENTERI AGRARIA
DAN TATA RUANG RI c.q KEPALA KANTOR WILAYAH
AGRARIA DAN TATA RUANG PROVINSI PAPUA c.q KEPALA
KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KABUPATEN**

KEPULAUAN YAPEN, berkedudukan di Jalan Irian, Serui,
Papua;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para
Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat
sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dan
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka
persidangan Pengadilan Negeri Serui pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak sah dari almarhum Benyamin Mamboai yang meninggal dan meninggalkan tanah waris adat yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen Serui;
2. Bahwa tanah waris adat tersebut seluas 70.700 m² (tujuh puluh ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Serui dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Jalan Jendral Sudirman sekarang perumahan masyarakat;
 - Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan Jalan Hasanudin sekarang tanah hak milik Rufinus Kadang, F.O Taribaba, Fedelis Masriat, S.H., dan hak-hak milik lainnya;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu tanah Negara sekarang tanah adat Ir. Simon Nenepat, M.si;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Jalannan ke O.D.O sekarang Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo;
3. Bahwa pada tanggal 7 April 1954 Pemerintah Kerajaan Belanda yaitu Het Hoofd Van Plaatselijk Bestuur yakni H. Van Andel memanggil orang tua Para Penggugat Benyamin Mamboai, bersama-sama memeriksa tanah di hutan dusun sagu kepunyaan keret Mamboai untuk dibuka dan dijadikan lapangan terbang (bukti P-1);

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serui ke Hutan Gadjah (sekarang Jayapura) dan selanjutnya pada Tahun 1959

5. Bahwa setelah orang tua Para Penggugat dipindah tugaskan di Meroke, menerima surat dari Pemerintah Kerajaan Belanda Nomor II/8/3 tanggal Seroei 15 Februari 1961 yang ditandatangani Ns. Het hoofd Van Plaatselijk Bestuur de Controleur t/b., H.A.B. Koops = yang isinya untuk perluasan panjang lapangan terbang ke bagian selatan sebagaimana terlampir peta yang diberi tanda garis merah, agar sewaktu-waktu pesawat mau turun atau mendarat bebas dari pohon-pohon jadi kosong dari buah-buahan saja (bukti P-2, P-3);
6. Bahwa atas dasar surat dari Pemerintah Kerajaan Belanda tanggal 15 Februari 1961 maka orang tua Para Penggugat membalas surat tersebut tertanggal 24 Februari 1961 yang isinya "orang tua Para Penggugat tidak menjual tanah ke pemerintah, hanya pasrahkan dengan begitu saja untuk dipakai oleh pemerintah jadi pemerintah bisa bayar saja tanaman yang hidup diatas bidang tanah tersebut (terbentang) pada peta yang paduka tuan maksudkan (bukti-P4);
7. Bahwa pada tanggal 28 Februari 1961, membalas surat Pemerintah Belanda yang kedua kalinya yang isinya "maksud dan tujuan Pemerintah untuk pembukaan tempat tersebut adalah semata-mata untuk kemajuan serta keselamatan untuk Negeri Seroei, teristimewa untuk tanah dan bangsa Papua umumnya, sehingga pada sehingga pada saja tak ada barang keberatan tentangnya atau dengan kata lain saja setuju untuk pembukaan tersebut" (bukti P-5);
8. Bahwa sepanjang orang tua Para Penggugat bertugas di Kota Merauke, tidak pernah kembali ke Serui sehingga pada saat terjadinya peralihan pemerintahan antara Pemerintah Belanda dan Pemerintahan Indonesia Tahun 1963, maka perjanjian pembayaran oleh H.P.B. Serui kepada orang tua Para Penggugat sebesar f.350 yang dinyatakan dalam surat tertanggal 15 Februari 1961 itu dengan sendirinya harus alias tidak terlealisasi atau tidak terlaksana karena pemerintah dalam kesibukan peralihan;
9. Bahwa pada Tahun 1969, orang tua Para penggugat dipindah tugaskan dari Kabupaten Merauke ke Kabupaten Manokwari waktu itu sekarang Provinsi Papua Barat, maka radiogram K.P.S Serui tanggal 6-2-1969 Nomor 1135 Serui kepada orang tua Para Penggugat melalui Danres Manokwari, Sehingga Komando Resort Kepolisian 2104 Manokwari meminta ijin djalan ke Serui kepada orang tua Para Penggugat yang di tandatangani oleh

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah orang tua Para penggugat tiba di Kabupaten Serui, membantu pemerintah setempat menyelesaikan persoalan tanah di kompleks Ibu Kota Kabupaten Japen-Waropen, dimana tanah yang diperlukan pemerintah termasuk tanah lapangan terbang adalah milik (hak) sdr. Mambuai yang ditandatangani kepala pemerintah setempat daerah Japen L.J Marani (bukti P-8);
11. Bahwa pada tanggal 26 Maret Tahun 1984, orang tua Para Penggugat melayangkan surat tuntutan ganti rugi kepada Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara kantor wilayah V Jayapura, atas tanah adat Para Penggugat yang dipakai sebagai lapangan terbang bandar udara, sejak Tahun 1963 sampai Tahun 1984, namun kurang lebih tujuh bulan tidak ada tanggapan, sehingga melalui Bupati Kepala Daerah Tingkat II Yapen Waropen Andreas Karam menyurat kepada kanwil V Ditjen Perhubungan Udara Dati I Irian Jaya di Jayapura, perihal tuntutan ganti rugi lapangan terbang Serui tanggal 7 Juni 1984, sehingga pada tanggal 3 November 1984 kakanwil Ditjen Perhubungan Udara Jayapura baru membalas surat tersebut, yang dalam poin 2 surat tersebut, meminta kepada orang tua Para Penggugat, surat keterangan Bukti Pemilik Tanah adat diketahui lurah dan camat setempat, maka pada tanggal 10 November 1984, orang tua Para Penggugat memohon surat keterangan bukti kepemilikan tanah adat yang diketahui kepala kelurahan Serui Kota Daud Ruamba dan Kepala Pemerintah Wilayah Kecamatan Yapen Selatan Drs. J. Manpioper dan surat ditandatangani tiga orang saksi (bukti,P-9,P-10,P-11);
12. Bahwa pada tanggal 24 November 1984, orang tua Para Penggugat menyurat kepada Kepala kantor Wilayah V Ditjen Perhubungan Udara Propinsi Dati I Irian Jaya di Jayapura, dengan melampirkan surat sejak Pemerintah Belanda (H.P.B) Serui Nomor II/Agr/8/3/tanggal 15 Februari 1961, Surat Bupati, KDHTk.II Yapen Waropen Nomor 590/985 tanggal 7 Juni 1984 surat keterangan Bukti Pemilik Tanah Adat (bukti P-12);
13. Bahwa pemakaian tanah waris adat Para Penggugat oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan udara, Bandar Udara Serui, sejak masa peralihan Pemerintahan Belanda ke Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 1963 sampai tanggal 10 November 2014 pindah ke lapangan terbang Baru di Kecamatan Yapen Barat, Kampung Kamanap, selama 51 tahun tidak pernah membayar uang sewa maupun membayar ganti rugi tanah waris adat sengketa kepada orang tua Para Penggugat maupun kepada Para Penggugat sendiri, hanya diberikan imbalan jasa

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengirim surat keterangan bukti pemilik tanah adat dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 20 Januari 1986 kepada kepala kantor wilayah V Ditjen Perhubungan Udara Provinsi Dati I Irian Jaya, hal ini adalah merupakan suatu kebohongan dari tergugat I kepada orang tua Para Penggugat;

14. Bahwa perbuatan Tergugat I dengan meminta surat pelepasan dari orang tua Para Penggugat atas tanah adat seluas 70.700 m² (tujuh puluh ribu tujuh ratus meter persegi) dengan hanya memberikan imbalan jasa Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus rupiah) atas landasan pesawat (AS) dimana pesawat mendarat dan terbang (*take of*) adalah perbuatan curang yang dapat dikwalifisir sebagai penipuan, mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan bahwa permintaan surat pelepasan oleh Tergugat I dari orang tua Para Penggugat Benyamin Mamboai tanggal 20 Januari 1986 dengan hanya memberikan imbalan jasa Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus rupiah) atas landasan pesawat (AS) dimana pesawat mendarat dan terbang (*take of*) adalah cacat hukum dan tidak sah karenanya batal demi hukum;
15. Bahwa orang tua Para Penggugat sebelum meninggal pada tahun 2005, berpesan kepada Para Penggugat bahwa, Bandar Udara Soedjarwo Condronogoro dalam waktu dekat akan berpindah ke Yapen Barat Kampung Kamanap, sehingga tanah adat tersebut tidak akan dipakai lagi atau kosong, maka dipakai oleh Para Penggugat secara turun temurun;
16. Bahwa berulang kali Para Penggugat mendatangi Tergugat I untuk memohon pembayaran ganti rugi atas tanah waris adat ex bandar udara, namun Tergugat I mengatakan bahwa telah dibayar ganti rugi kepada Tergugat III, padahal adanya fakta-fakta dan bukti-bukti otentik yang menunjukkan tanah waris adat sengketa adalah hak milik adat Para Penggugat, sehingga pembayaran ganti rugi dari Tergugat I kepada Tergugat III adalah salah sasaran;
17. Bahwa pada tanggal 6 November 2015 Tergugat II menyuruh seorang oknum anggota Polres Yapen bertemu dengan Penggugat III untuk memohon untuk membangun lapangan futsal diatas tanah adat ex Bandar Udara Soedjarwo Condronogoro namun Penggugat III katakan kepada oknum Polisi tersebut bahwa urusan tanah ex bandar udara sudah diserahkan kepada kuasa hukum Para Penggugat, maka kuasa hukum katakan kepada oknum polisi bahwa kalau mau bangun lapangan futsal atas pemerintah Bupati (Tergugat II) harus dibicarakan ganti rugi dulu dengan para pemilik tanah adat dulu, selanjutnya oknum polisi katakan

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan futsal yang diserahkan bupati, tidak ada biaya ganti rugi tanah, hanya akan diserahkan lapangan futsal untuk dikelola pemilik tanah adat, maka kuasa hukum sarankan agar dibuat perjanjian di Notaris tentang pembagian hasil, atas saran kuasa hukum, oknum polisi bersedia untuk teruskan kepada Bupati, ternyata pada tanggal 9 November 2015 oknum polisi Jabal Nur menelpon kuasa hukum Para Penggugat dengan mengatakan bahwa, hari ini dia akan melaksanakan aktifitas pembersihan lokasi dimana akan dibangun lapangan futsal, maka kuasa hukum katakan kepada sang oknum polisi itu bahwa Para Penggugat (pemilik tanah adat) belum mengizinkan, jadi hentikan saja dulu, sehingga Kabag Ops menelpon kuasa hukum Para Penggugat untuk bertemu;

18. Bahwa pada tanggal 11 November 2015 Penggugat III sedang melewati lokasi tanah adat sengketa, ternyata oknum polisi Jabal Nur telah menyuruh tukang-tukang membersihkan tanah adat sengketa untuk pembangunan lapang futsal seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) (50 x 40), maka Penggugat III berhenti menghentikan kegiatan pembersihan tanah adat tersebut, tetapi tidak mengindahkan teguran dan tetap melakukan pembersihan, sehingga Penggugat III dan kuasa hukum langsung ke Polres Yapen untuk bertemu dengan Kapolres, namun Kapolres sedang pimpin upacara pemakaman, sehingga bertemu dengan Kabag Ops, maka Kabag Ops katakan kepada Penggugat III dan kuasa hukum bahwa pelaksanaan pekerjaan dihentikan sementara, sambil menunggu hasil pembicaraan pemilik tanah dengan Bupati;
19. Bahwa atas saran Kabag Ops kuasa hukum dengan Penggugat III ke kantor Bupati, namun salah satu staf katakan bahwa Bupati sedang berada di Bogor, sehingga bertemu asisten III untuk meminta klarifikasi terkait pembangunan lapangan Futsal diatas tanah adat Para Penggugat, maka asisten III katakan bahwa keputusan ditangan Bupati, jadi tunggu saja Bupati pulang ke Serui;
20. Bahwa sekitar jam 15.30 wit tanggal 11 November 2015 datang ke rumah kuasa hukum Para Penggugat yaitu oknum Polisi Jabal Nur dan Kabag Ops meminta ijin dilakukan pembangunan lapangan futsal diatas tanah adat ex bandar udara, namun kuasa hukum katakan bahwa para pemilik tanah adat tidak memberikan ijin untuk pembangunan tersebut;
21. Bahwa pada tanggal 12 November 2015 ketika Penggugat III sedang melewati Jalan dr. Wahidin melihat oknum polisi menyuruh tukang-tukang membersihkan lokasi tanah adat ex bandar udara, sehingga Penggugat III berhenti hentikan kegiatan pembersihan lokasi tanah, namun tidak

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa seluruh rangkaian perbuatan Tergugat I menggunakan tanah waris adat sengketa sejak masa peralihan pemerintah Belanda ke pemerintah Republik Indonesia Tahun 1963 sampai tanggal 10 November 2014, pindah ke lapangan terbang baru yang terletak di Yapen Barat, Kampung Kamanap tanpa membayar uang sewa dan membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, juga kepada Tergugat II yang tanpa hak menyuruh oknum Polisi Jabal Nur untuk memaksa kehendaknya kepada Para Penggugat untuk membangun lapangan futsal diatas tanah adat seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) (50 x 40) yang seolah-olah Negara Republik Indonesia Negara kekuasaan adalah suatu tindakan arogansi dan sangat tidak manusiawi bahkan pembayaran ganti rugi dari Tergugat I yang adalah bukan haknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;
23. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menggunakan tanah waris adat sengketa sejak masa peralihan pemerintahan belanda ke Pemerintah Republik Indonesia tahun 1963 sampai tanggal 10 November 2014, pindah ke lapangan terbang yang baru yang terletak di Yapen Barat kampung Kamanap, tanpa membayar uang sewa dan membayar ganti rugi kepada para Penggugat, juga Tergugat II yang tanpa hak menyuruh oknum Polisi Jabal Nur untuk memaksa kehendaknya kepada Para Penggugat untuk membangun lapangan futsal diatas tanah adat sengketa seluas 2000 m² (dua ribu meter persegi) (50 x 40) yang seolah-olah Negara Republik Indonesia Negara kekuasaan adalah suatu tindakan arogan dan sangat tidak manusiawi bahkan bahkan bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Tergugat III yang menerima pembayaran ganti rugi dari Tergugat I yang adalah bukan haknya dan turut Tergugat yang memperoses dan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 159SK tanggal 28 Maret 1995 yang dalam sertifikat tertulis lamanya hak selama dipergunakan atas nama Tergugat I dan sesuai dengan kenyataan hukum tanah adat sengketa tidak dipergunakan lagi oleh Tergugat I yang secara hukum agraria tanah kembali kepada pemilik tanah adat, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, serta turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melaan hukum, mohon kepada Pengadilan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, serta turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
24. Oleh karena tanah adat sengketa seluas 70.700 m² (tujuh puluh ribu tujuh ratus meter persegi) adalah tanah waris adat hak milik Para Tergugat yang sah, mohon kepada Pengadilan menyatakan bahwa tanah adat sengketa

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Badan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung para penggugat yang sah dan berhak menerima menerima pembayaran ganti rugi dari Tergugat I dan Tergugat II yang di rinci sebagai berikut:

- a. Untuk Tergugat I luas tanah sengketa $68.700 \text{ m}^2 \times \text{Rp}.5.000.000,00/\text{per meter persegi}$ adalah sebesar $\text{Rp}343.500.000.000,00$ (tiga ratus empat puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Untuk Tergugat II luas tanah sengketa $2.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp}.5.000.000,00/\text{per meter persegi}$ adalah sebesar $\text{Rp}10.000.000.000,00$ (sepuluh miliar rupiah) yang sudilah kiranya dibayar kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;

25. Bahwa oleh karena sengketa tanah di kuasai Tergugat I dan Tergugat II namun adanya fakta hukum bahwa Para Penggugat tidak pernah mendapat pembayaran ganti rugi dari Tergugat I dan Tergugat II, maka apabila tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar ganti rugi tanah adat sengketa kepada Para Penggugat sebagaimana uraian *posita* 24 surat gugatan ini, mohon kepada Pengadilan menghukum Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat III atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang diatasnya terdapat kantor dan ruang tunggu cek in dan lapangan futsal yang berada diatasnya kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan baik, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
26. Bahwa tanah adat sengketa asal mulanya adalah tanah adat yang telah dikuasai Tergugat I selama 51 (lima puluh satu) tahun maka Para Penggugat selaku pemilik sah merasa belum pernah menerima pembayaran uang sewa dari Tergugat I maka adalah patut dan wajar Tergugat I membayar uang sewa pakai tanah kepada para Penggugat yang dirinci sebagai berikut: $= \text{Rp}5.000.000,00/\text{per bulan} \times 12$ (1 tahun) $= \text{Rp}60.000.000,00 \times 51$ Tahun $= \text{Rp}3.060.000.000,00$ (tiga miliar enam puluh juta rupiah). Mohon kepada Pengadilan menghukum Tergugat I membayar uang sewa pakai tanah adat sengketa kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;
27. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam menguasai tanah sengketa tanpa hak jelas perbuatan tersebut sangat merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun kerugian moril, karena harus mengurus kesana kemari, terutama kerugian moril karena Para Penggugat dianggap tidak berhak atas tanah waris adat sengketa, jelas dimata keluarga besar Mamboai tercemar nama baik Para Penggugat. Mohon kepada Pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima belas miliar rupiah) dan dibayar secara tunai;

28. Bahwa oleh karena tuntutan Para Penggugat jumlahnya cukup besar, maka mohon kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jamin atas tanah objek sengketa, agar apabila putusan telah dijatuhkan dan memenangkan Para Penggugat, tanah sengketa tersebut dapat diserahkan kepada Para Penggugat dengan utuh;
29. Bahwa untuk mencegah agar Tergugat I dan Tergugat II jangan lalai melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai dengan putusan Pengadilan, mohon kepada Pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, terhitung saat putusan dibacakan sampai memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan tetap;
30. Bahwa oleh karena Tergugat II telah melakukan aktifitas di atas tanah sengketa dengan membangun lapangan futsal, meskipun telah berulang kali Para Penggugat melakukan teguran maupun penghentian kegiatan tersebut, namun adanya kenyataan hukum Tergugat II tidak mengidakhkannya. Mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan Tergugat II menghentikan seluruh kegiatan pembangunan lapangan futsal tersebut ampai adanya putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap;
31. Bahwa untuk mencegah kerugian Para Penggugat lebih lanjut, mohon kepada Pengadilan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum *verzet*, *banding*, *kasasi* dan *PK*;
32. Bahwa oleh karena perkara ini, mohon kepada Pengadilan menghukum Tergugat I, II, III dan turut Tergugat membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Serui agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat II menghentikan seluruh kegiatan pembangunan lapangan futsal diatas tanah sengketa tersebut, sampai adanya putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III serta Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak sah karenanya batal demi hukum;

4. Menyatakan tanah waris adat tersebut seluas 70.700 m² (tujuh puluh ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Serui dengan batas-batas;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Jalan Jendral Sudirman sekarang perumahan masyarakat;
 - Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan Jalan Hasanudin sekarang tanah hak milik Rufinus Kandag, F.O Taribaba, Fedelis Masriat, S.H., dan hak-hak milik lainnya;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu tanah Negara sekarang tanah adat Ir. Simon Nenepat, M.si;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu jalannan ke O.D.O sekarang Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah sah hak milik adat Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi atas tanah waris adat sengketa kepada Para Penggugat dengan rincian;
 - a. Untuk Tergugat I luas tanah sengketa 68.700 m² x Rp5.000.000,00/per meter persegi adalah sebesar Rp343.500.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Untuk Tergugat II luas tanah sengketa 2.000 m² x Rp5.000.000,00/per meter persegi adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang sudilah kiranya dibayar kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah waris adat sengketa 70.700 m² (tujuh puluh ribu tujuh ratus meter persegi) berserta dua bangunan rumah dan lapangan futsal yang berada di atasnya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan utuh, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar ganti rugi tanah waris adat sengketa dan bila perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menghukum Tergugat I membayar uang sewa pakai tanah waris adat sengketa kepada Para Penggugat sebesar Rp3.060.000.000,00 (tiga miliar enam puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I membayar uang sewa pakai tanah waris adat sengketa kepada Para Penggugat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, terhitung saat putusan dibacakan sampai memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan tetap;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan PK;
12. Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kadaluarsa;

Bahwa tanah objek sengketa yang di maksud Para Tergugat telah digunakan sebagai lapangan terbang sejak Tahun 1963, kemudian dikelola dan dipergunakan oleh Tergugat I. Dengan demikian sejak Tahun 1963 tersebut Para Penggugat telah membiarkan adanya persoalan serta tidak mempersoalkan secara hukum (mengajukan gugatan ke Pengadilan) terkait kepemilikan objek sengketa yang secara fisik telah dikuasai/menjadi bagian dari Bandar Udara Soedjarwo Condrongoro Serui;

Bahwa gugatan Para Penggugat melampaui waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun sebagai dimaksud Pasal 1967 KUH Perdata;

Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan dalam waktu yang sudah melampaui batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1967 KUH Perdata, yaitu "segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan melewati waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan siapa yang menunjukan daluarsa itu tidak usah mempertunjukan suatu alasan hak, lagipula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk";

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210/K.Sip/1055 dinyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena Para Penggugat dengan demikian persoalan sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, maka harus dianggap menghilangkan haknya (*rechtsverwerking*);

Bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1967 KUH Perdata, karena Para Penggugat telah memasuki masa daluarsa melebihi 30 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat diterima;

2. Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscure Libel*);

Bahwa dalil Penggugat dalam *posita* gugatan halaman 2 butir 2 pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah waris adat yang diperoleh dari orang tua Para Penggugat seluas 70.700 m² (tujuh puluh ribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Jalan Jendral Sudirman sekarang Perumahan masyarakat;
- Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan Jalan Hasanudin sekarang tanah hak milik Rufinus Kandag, F.O Taribaba, Fedelis Masriat, S.H., dan hak-hak milik lainnya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu tanah Negara sekarang tanah adat Ir. Simon Nenepat, M.si;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu jalannan ke O.D.O sekarang Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo;

Bahwa luas yang disebutkan Para Penggugat tersebut tidak sesuai dengan luas yang tertera dalam Surat Keterangan Kepala Desa tertanggal 20 Januari 1986 terkait tanah adat milik Para Penggugat yang dipergunakan sebagai bandar udara di serui yang ditandatangani oleh orang tua Para Penggugat (bukti TI.2) demikian juga dengan luas tanah yang tertera dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 36.974 m² (tiga puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi) (bukti TI.2);

Hal-hal tersebut di atas sudah barang tentu menyebabkan letak dan batas tanah yang menjadi objek sengketa menjadi kabur dan tidak jelas;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 dinyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan tidak menyebutkan secara jelas batas objek sengketa;

Bahwa oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat telah menarik/menempatkan Tergugat II sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, karena dalam perkara perbuatan melawan hukum ini tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II;

Oleh karena Penggugat telah salah menarik atau menempatkan Tergugat II dalam perkara ini (*error in persona*) maka mohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat gugatan tidak jelas (*obscuur Libel*):

Bahwa hukum acara perdata Indonesia mempunyai azas dan prinsip bahwa gugatan yang diajukan harus jelas dan tegas tetapi dalam kenyataannya gugatan Para Penggugat tidak jelas, hal ini terbukti dari uraian sebagai berikut:

Perihal surat gugatan perbuatan melawan hukum;

Dalam uraian *posita* penggugat tidak jelas disebutkan bagaimana peranan Tergugat II dalam melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga bertentangan dengan hukum acara perdata Indonesia dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1075/Sip/1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492/Sip/1980;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Serui telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Sru., tanggal 16 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I, II, III/Pembanding I, II, III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 50/PDT/2016/PT JAP., tanggal 24 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 21 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Kasasi/2016/PN Sru., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 November 2016;

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pembanding telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 28 November 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut:

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 50 /PDT/2016/PT JAP, tanggal 24 Oktober 2016, halaman 17 paragraf yang pertama (1) yang menyatakan “menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, turunan Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sru., tanggal 16 Juni 2016 dan telah membaca/memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat yang dari padanya disimpulkan “bahwa para Pembanding/Para Penggugat tidak sependapat dan sangat keberatan atas hal-hal yang telah dipertimbangkan atau disimpulkan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama karena berbeda dengan fakta yang terungkap dalam persidangan (alasan-alasan keberatan Para Pembanding adalah tentang duduk perkara (point 1 s/8) dan tentang pertimbangan hukum (point 9 sampai dengan 20) “adalah kesalahan dalam menerapkan hukum acara dalam pemeriksaan tingkat banding yaitu tentang tata cara pemeriksaan tingkat banding yang diuraikan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 maupun HIR dan RBG, tetapi dijumpai dalam Pasal 357 Rv yang berbunyi:

“Perkara kemudian oleh Hakim banding yang bersangkutan tanpa banyak proses diputus berdasarkan surat-surat saja, tetapi ia berwenang sebelum menjatuhkan putusan akhir untuk memberi putusan persiapan atau putusan selah”;

Dalam praktek, Pasal 357 Rv ini telah dijadikan sebagai pedoman berdasarkan kebutuhan beracara, karena penerapannya dianggap sangat

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.tolak dan gugatan Pasal 357 Rv dikaitkan dengan praktik peradilan yang

berjalan selama ini, tata cara pemeriksaan perkara dalam tingkat banding dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Tanpa banyak proses;
- b) Putusan diambil berdasarkan berkas perkara;

Untuk memahami jangkauan pengertian apa yang dimaksud dengan surat-surat yang disebutkan dalam Pasal 357 Rv dapat dirujuk ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 maupun Pasal 203 RBG.

Menurut pasal-pasal itu, surat-surat yang harus dikirim Panitera PN ke Panitera PT meliputi semua surat tentang perkara itu (Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sru) beserta berita acara persidangan dan salinan putusan yang sah serta pemberitahuan-pemberitahuan yang telah dilakukan;

Bertitik tolak dari ketentuan diatas, dapat diklasifikasikan jenis surat serta fungsi masing-masing surat itu dalam pemeriksaan tingkat Banding antara lain ;

- 1) Surat-surat tentang syarat formil;
- 2) Surat-surat mengenai materi perkara yaitu:
 - Berita acara persidangan;
 - Surat gugatan;
 - Surat jawaban, duplik dan konklusi Tergugat;
 - Surat-surat bukti;
 - Pemeriksaan terhadap putusan Pengadilan;
 - Pemeriksaan memori banding;
 - Pemeriksaan kontra memori banding;

Berangkat dari uraian tersebut di atas, seharusnya Majelis Hakim tingkat banding memeriksa ulang kembali perkara dalam keseluruhan, baik mengenai fakta maupun tentang penetapan hukumnya dan juga harus memeriksa surat gugatan para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat, bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dan konklusi serta putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan Memori banding. Penegasan ini dijumpai dalam putusan MA Nomor 339 K/sip/1969 dengan kaidah hukum “putusan PT dalam tingkat banding, harus memutus seluruh gugatan. Putusan PT yang hanya memeriksa dan memutus sebagian gugatan perkara adalah batal;

Bahwa jika dicermati pertimbangan hukum tersebut di atas, sama sekali tidak memeriksa seluruh gugatan, bukti surat, saksi-saksi dan kesimpulan para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat, bahkan salah dalam menyebutkan point Pertimbangan Hukum point 9 s/d 20, sedangkan

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung adalah point 1 sampai 20, bukan point 9 s/d 20 sehingga salah dalam menerapkan hukum. Dengan demikian pertimbangan hukum tersebut di atas kurang cukup pertimbangan, maka haruslah dibatalkan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dalam halaman 17 paragraf yang kedua (2) yang menyatakan “menimbang, bahwa setelah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I yang daripadanya disimpulkan bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang kuat dan sah karena hanya mendalilkan kesalahan penulisan dan penafsiran Para Pembanding/Para Penggugat secara sepihak serta mohon putusan Majelis Hakim pada tingkat banding menguatkan putusan tersebut;

Adalah merupakan kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian, karena Majelis Hakim tingkat banding tidak saksama dan merinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan, harus memeriksa keseluruhan gugatan, bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti surat, tertanda P.1,2,3-1, P.1,2,3- 2, P.1,2,3- 3, P.1,2,3- 8, P.1,2,3-13, P.1,2,3-14, P.1,2,3- 16, dan keterangan saksi-saksi serta tidak memeriksa memori banding para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat, dan hanya mempertimbangan kontra memori banding Termohon Kasasi/ Terbanding I/Tergugat I, sedangkan fakta persidangan tanggal 26 April 2016, Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I tidak mampu menunjukan alat bukti surat atau dokumen asli dalam persidangan hanya menunjukan foto copy dari foto copy saja;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14-4-1976 Nomor 701 K/Sip/1974 dengan kaidah hukum “karena *Judex Facti* mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah. Sehingga pertimbangan hukum tersebut diatas kurang cukup pertimbangannya maka harus dibatalkan;

3. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, dalam halaman 18 paragraf Pertama (1) yang menyatakan “menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi,

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sru., tanggal 16 Juni 2016 tersebut, sudah tepat dan benar sehingga dapat menyetujui, membenarkan dan sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama“;

Adalah salah menerapkan hukum, karena dalam perkara ini Para Penggugat tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sru., tanggal 16 Juni 2016, sehingga menyatakan banding tanggal 23 Juni 2016, maka perkara jadi mentah kembali, maka sesuai hukum acara perdata Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa ulang atau kembali perkara dalam keseluruhan, baik mengenai fakta maupun tentang penetapan hukumnya dan juga harus memeriksa surat gugatan para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat, dan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dan konklusi serta putusan Pengadilan tingkat pertama dan memori banding, dan bukan mengemukakan hal-hal baru. Penegasan ini dijumpai dalam putusan MA Nomor 339 K/sip/1969 dengan kaidah hukum “putusan PT dalam tingkat banding, harus memutus seluruh gugatan. Putusan PT yang hanya memeriksa dan memutus sebagian gugatan perkara adalah batal Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 357 Rv dapat dirujuk ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 maupun Pasal 203 RBG;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22-7-1970 Nomor 638 K/Sip/1969, dengan Kaidah Hukum “putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan”;

4. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura halaman 18 paragraf kedua (2) yang menyatakan bahwa “menimbang bahwa Majelis Hakim menyetujui, membenarkan dan sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama maka Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sru., tanggal 16 Juni 2016 dinyatakan dikuatkan“; Adalah kesalahan dalam menerapkan hukum, karena Majelis Hakim tingkat banding tidak melakukan pemeriksaan ulang atau kembali atas perkara ini, dan hanya mempertimbangkan Kontra memori Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I, lalu kemudian berkesimpulan, membenarkan, dan sependapat dengan putusan Tingkat pertama, padahal tanpa disadari bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menerapkan hukum acara pemeriksaan tingkat banding yang sebenarnya, dengan tidak memeriksa kembali atau ulang perkara ini secara keseluruhan, baik pemeriksaan terhadap surat gugatan, alat bukti surat, keterangan saksi-saksi serta

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Serui berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 maupun Pasal 203 RBG serta putusan MA Nomor 339 K/sip/1969 dengan kaidah hukum "putusan PT dalam tingkat banding, harus memutus seluruh gugatan. Putusan PT yang hanya memeriksa dan memutus sebagian gugatan perkara adalah batal;

Dengan demikian pertimbangan hukum tersebut diatas dapat diklasifikasikan kurang cukup pertimbangan hukum maka haruslah batalkan;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18-10-1974 Nomor 672 K/Sip/1972 dengan kaidah hukum "putusan Pengadilan yang kurang cukup pertimbangannya harus dibatalkan";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi pada tanggal 25 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 13 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serui, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap tanah objek sengketa seluas 36.974 m² (tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi) telah dilepaskan haknya oleh orang tua Para Penggugat yaitu alm.Benjamin Mamboai kepada Tergugat I dengan memberikan ganti kerugian;

Bahwa atas sebagian tanah tersebut kemudian telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.159/SK Kelurahan Serui Kota tanggal 28 Maret 1995 dan dilakukan penguasaan oleh Tergugat I terus menerus, bahkan semasa hidupnya orang tua Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan;

Bahwa oleh karena itu tanah sengketa bukan lagi merupakan tanah yang dapat diwarisi oleh Para Penggugat, dengan demikian penguasaan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi SALMON MAMBOAI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5171/K/Pdt/2017
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SALMON MAMBOAI**;
WELEM M. MAMBOAI dan **NEHEMIA MAMBOAI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat II/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)